



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Desember 2024 pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang mengadili perkara perdata Waris Mal Waris antara pihak-pihak :

SOFIA ANGGURA NST Binti ANWAR S. NST, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/13 Mei 1993, Agama: Islam, Pendidikan: Strata 1, Pekerjaan: Menurus Rumah Tangga, beralamat: Jl. Karya Jaya, Gg. Karya XIV Mustafa II No. 22B LK.XV, Kel. Pangkalan Mansur, Kec. Medan Johor, Kota Medan . Dalam hal ini diwakili Kuasanya **MURSYDA, S.H M. IQBAL TARIGAN, S.H, M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor “**BIRO PELAYANAN HUKUM SANSEKERTA**” No.AHU-0011405.AH.01.07 TAHUN 2019 beralamat di Jalan Tirta Deli Dusun II, Kelurahan Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Cp: 081.370.408.072 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2024, selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA/PENGUGAT**”;

HAMIJA SIREGAR Binti J. SIREGAR, Lahir: P. Siantar/05 Juli 1952, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal: Jl. Pasti Timur, Gg. Mukmin No. 77, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hasan Basri, S.H. ndi Kurniawan, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Office HB Panjaitan & Partner beralamat di Jalan Masjid gang Amal nomor 30, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan nomor 3019/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA/TERGUGAT**”;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor
2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menerangkan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 16 Oktober 2024 dengan damai, dan untuk itu mereka telah membuat surat perjanjian perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

PEWARIS

Bahwa yang dimaksud dengan pewaris disini adalah **Alm. Anwar S. NST bin Panggang NST** yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2007 di Medan karena sakit dalam keadaan beragama Islam.

Pasal 2

AHLI WARIS

Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dari Pewaris Alm. Anwar S. NST bin Panggang NST, yaitu:

1. **HAMIJA SIREGAR Binti J. SIREGAR**, Lahir: P. Siantar/05 Juli 1952, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal: Jl. Pasti Timur, Gg. Mukmin No. 77, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, **Sebagai Istri**.
2. **SOFIA ANGGURA NST Binti ANWAR S. NST**, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/13 Mei 1993, Agama: Islam, Pendidikan: Strata 1, Pekerjaan: Menurus Rumah Tangga, beralamat: Jl. Karya Jaya, Gg. Karya XIV Mustafa II No. 22B LK.XY, Kel. Pangkalan Mansur, Kec. Medan Johor, Kota Medan; **Sebagai Anak Perempuan Kandung**.

Pasal 3

HARTA WARISAN

Bahwa yang dimaksud dengan harta warisan Peninggalan **Alm. Anwar S. NST bin Panggang NST** berupa:

Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Lingkungan XIX, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau sekarang

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor
2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn



dikenal Jl. Pasti Timur, Gg. Mukmin No. 77, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan Luas kurang lebih (\pm) 231,27 M² (dua ratus tiga puluh satu koma dua puluh tujuh meter persegi) sesuai surat Keterangan Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 593.83/113/MDN/2004 tertanggal 16 April 2004 bertalian dengan Surat Keterangan No. 593.83/58/0077/KM/2004 tertanggal 15 April 2004 bertalian dengan Akte Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah Nomor: 34 tertanggal 10 Nopember 2004 yang berbatasan, sebagai berikut:

Utara	: Nurlina Damanik	\pm 28,4 M;
Timur	: Gang Mukmin	\pm 7,75 M;
Selatan	: Naolo Nasution	\pm 29,6 M;
Barat	: Simamora	\pm 8,20 M;

Pasal 4

BAHAGIAN AHLI WARIS

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari **Alm. Anwar S. NST bin Panggang NST** telah mengetahui bagian masing-masing berdasarkan Hukum Faraidh.
- (2) Bahwa setelah penggugat dan tergugat ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum faraidh maka penggugat dan tergugat sepakat dan menyatakan, akan membagi harta warisan **Alm. Anwar S. NST bin Panggang NST** secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan;

Pasal 5

KESEPAKATAN AHLI WARIS

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum faraidh maka Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyatakan, akan membagi harta warisan **Alm. Anwar S. NST bin Panggang NST** secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap harta warisan berupa Sebidang tanah dan rumah di

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor
2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn



atasnya yang terletak di Lingkungan XIX, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau sekarang dikenal Jl. Pasti Timur, Gg. Mukmin No. 77, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan Luas kurang lebih (\pm) 231,27 M² (dua ratus tiga puluh satu koma dua puluh tujuh meter persegi) sesuai surat Keterangan Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 593.83/113/MDN/2004 tertanggal 16 April 2004 bertalian dengan Surat Keterangan No. 593.83/58/0077/KM/2004 tertanggal 15 April 2004 bertalian dengan Akte Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah Nomor: 34 tertanggal 10 Nopember 2004 yang berbatasan, sebagai berikut:

Utara	: Nurlina Damanik	\pm 28,4 M;
Timur	: Gang Mukmin	\pm 7,75 M;
Selatan	: Naolo Nasution	\pm 29,6 M;
Barat	: Simamora	\pm 8,20 M;

Untuk membaginya secara rata dengan porsi yang sama baik jika dalam bentuk fisik dan atau dinilai dengan sejumlah uang.

Pasal 6

- (1) Bahwa dengan diadakannya perdamaian ini maka terhadap objek warisan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing ahli waris untuk membaliknamakan;
- (2) Bahwa kami Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris **Alm. Anwar S. NST bin Panggang NST** setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mempermasalahkan pembagian harta warisan ini pada masa yang akan datang dan kesepakatan ini juga mengikat pada keturunan Pihak Pertama (Penggugat).

Pasal 7

Bahwa Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor
2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn



perdamaian dengan mengenyampingkan surat gugatan tersebut yang diajukan Pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut di atas dibacakan di hadapan kedua belah pihak yang berperkara, ternyata kedua belah pihak tersebut menyetujui dan dapat menerimanya;

Selanjutnya Pengadilan Agama Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat Perdamaian tanggal 20 Nopember 2024 tersebut di atas;
Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;
Memperhatikan pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor
2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, MH
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah.

Drs. H.Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor
2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 7 dari 6 hlm. Putusan Nomor
2938/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)